

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KECAMATAN SETU
DESA BAKTI JAYA

Jl. Baru Laboratorium Uji Konstruksi (LUK) No. 1 Ds. Bakti Jaya Kec. Setu 0- Tangerang Selatan 15314

SURAT KETERANGAN TANAH
NO. 594.4/01 Bkj/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bakti Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan menerangkan bahwa : tanah yang terletak di Komplek Permata Pamulang RT. 01 RW. 03 Ds. Bakti Jaya Kec. Setu Kota Tangerang Selatan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ diperuntukan sarana pendidikan (Sekolah SDN Bakti Jaya).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang.

Bakti Jaya, 15 Oktober 2009

KEPALA DESA BAKTI JAYA



(M. SOLEH MARJUKI)

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 864 /Psd/19 85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tangerang
tanggal 15 Mei 1985 Nomor 642/299-Pondas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /Dis. PK/85 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Pakis Desa Babakan
Kecamatan Serpong Kabupaten / Kotamadya Tangerang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN No. IV"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Tangkung Pakis Desa Babakan
Kecamatan Serpong Kabupaten / Kotamadya Tangerang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN No. IV"

Mengingat :

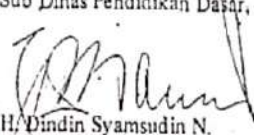
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954.
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Pakis Desa Babakan Kecamatan Serpong Kabupaten/
Kotamadya Tangerang terhitung mulai tanggal 7-7-1985 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN No. IV"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Serpong Kabupaten/
Kotamadya Tangerang
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 5 Juni 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang.
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Serpong.
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Serpong.
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.